



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Jawa Barat merupakan suatu upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan kewirausahaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha yang dapat membangkitkan potensi lokal dan siap menghadapi daya saing global serta untuk menjawab permasalahan yang dihadapi yaitu mulai dari tingkat pengangguran yang semakin tinggi, rendahnya tingkat kesejahteraan dan tingkat kemiskinan.

Menyadari akan pentingnya pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat, khususnya para pemula maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 58 Tahun 2014 yang telah di rubah oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Provinsi Jawa Barat. Peraturan tersebut telah memberikan jaminan dan kepastian atas eksistensi masyarakat umumnya para pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas dan cita-citanya menjadi pelaku usaha.

Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru yang diselenggarakan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat adalah jenis usaha Makanan dan Minuman, Salon dan



Konveksi dan tahapan yang dilakukan melalui Pelatihan, Pemagangan dan Pendampingan serta fasilitasi lainnya seperti pemasaran, pengembangan jaringan usaha melalui pembentukan pasar bersama produk-produk Wirausaha Baru pada ajang promosi di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.

Agar Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dapat tercapai dengan baik, maka kami membuat petunjuk teknis TA 2015 sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 79 Tahun 2015 meliputi Rekrutmen, Seleksi, Pelatihan, Pemagangan dan Pendampingan, Pemasaran, Pengembangan Jaringan dan Monitoring Evaluasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.



4. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan.
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 79 Tahun 2015 Tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Jawa Barat.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru.

2. Tujuan

- a. Memberikan pemahaman dan kemudahan dalam penyelenggaraan Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru agar terarah dan sesuai target yang ditetapkan.
- b. Menjadi acuan dalam melakukan rekrutmen, seleksi pelatihan, pemagangan, pendampingan dan pemasaran terhadap calon Wirausaha Baru dibidang usaha Makanan minuman, konveksi dan jasa salon.
- c. Menjamin konsistensi pencetakan wirausaha baru yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat selama program Pencetakan



Seratus Ribu Wirausaha Baru berjalan (periode 2014-2018).

D. Target dan Sasaran

a. Target

Target Pencetakan Wirausaha Baru di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) Wirausaha Baru pertahun mulai dari Tahun 2014-2018, dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, Akademisi, pelaku usaha dan komunitas.

b. Sasaran

Sasaran Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru adalah masyarakat (mahasiswa, pelajar dan pemuda) untuk menjadi pelaku usaha.

E. Ruang Lingkup Usaha

Ruang lingkup Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat adalah jenis usaha :

- Makanan dan minuman
- Jasa Salon
- Konveksi



BAB II

PROSES PENCETAKAN WIRAUSAHA BARU DI JAWA BARAT

A. PEMBENTUKAN TIM

1. Tim Fasilitator

Tim Fasilitator Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Jawa Barat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.518/kep.354-KUMKM/2014 dengan susunan personalia dan uraian tugasnya sebagai berikut :

Susunan Personalia:

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Penanggung jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jawa Barat.
- Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
- Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.



3. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat.
11. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
12. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.



Uraian Tugas

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan kebijakan dan pembinaan kepada Tim Fasilitator Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru; dan
 - b. Memberikan arahan peningkatan sinergitas, kerjasama dan koordinasi pelaksanaan program pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru.
2. Penanggung jawab
 - a. Memfasilitasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan kegiatan pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru; dan
 - b. Memberikan advokasi strategi pelaksanaan.
3. Ketua
 - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan program pencetakan Seratus Ribu wirausahawan baru;
 - b. Menyusun bahan kebijakan kegiatan dan teknis pelaksanaan program pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Sekretaris
 - a. Mengatur tatalaksana dan ketatausahaan kegiatan;
 - b. Memfasilitasi kegiatan operasional Tim; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim.



5. Anggota
 - a. Menampung saran, masukan dan pendapat dari semua unsur terkait;
 - b. Mengimplementasikan konsep pedoman umum pelaksana program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Jawa Barat;
 - c. Menyusun dan merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan;
 - d. Sosialisasi dan publikasi Pencetakan Wirausaha Baru sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan berbagai tahapan kegiatan Pencetakan Wirausahawan Baru, meliputi Pelatihan, Pemagangan, Pendampingan, Pemasaran dan lain sebagainya.
 - f. Monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

2. Koordinator Implementasi Program

Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru merupakan salah satu program unggulan di Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2015. Program unggulan tersebut akan dilaksanakan selama 5 tahun (2014-2018) oleh 13 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan koordinator Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Wakil Koordinator



Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat. Untuk mengimplementasikan program tersebut telah dibentuk Tim Koordinator yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep/66 org/2014.

3. Tim Teknis Operasional

Tim Teknis Operasional adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat untuk :

1. Tim Penyusun Panduan

- a. Merumuskan dan menyusun konsep Panduan Teknis pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha;
- b. Menyusun Buku Panduan bagi peserta program penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru;
- c. Menyusun juknis tatacara seleksi (administrasi, wawancara dan verifikasi lapangan), kurikulum materi pelatihan, materi, materi bimtek, monitoring dan evaluasi;
- d. Menyusun form bimbingan teknis yang berkaitan dengan kegiatan (form pendaftaran, form penilaian, form rencana bisnis); dan
- e. Menentukan jenis kegiatan usaha.



2. Tim Seleksi Administrasi dan Proposal
 - a. Melakukan penelaah dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon peserta.
 - b. Melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan/direncanakan.
 - c. Memeriksa kedalaman isi proposal untuk melihat esensi dari suatu rencana usaha yang akan dijalankan.
 - d. Membuat Berita Acara hasil penilaian seleksi administrasi dan penilaian proposal;
 - e. Menyampaikan Berita Acara hasil seleksi kepada Tim Teknis;
 - f. Hasil seleksi akan ditentukan dengan tingkat kemampuan calon dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

3. Tim Seleksi Wawancara dan Verifikasi
 - a. Menerima peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan proposal;
 - b. Melakukan seleksi Wawancara kepada calon peserta;
 - c. Melakukan verifikasi lapangan atas kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi peserta, dengan ketentuan diurut berdasarkan persyaratan yang telah dipenuhi; dan



- d. Membuat dan menyampaikan Berita Acara hasil seleksi wawancara dan verifikasi lapangan kepada Tim Teknis.

B. PENCANANGAN, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI

Pencanangan pencetakan seratus ribu wirausaha baru perlu dilakukan guna menginformasikan suatu program/kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat melibatkan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pencanangan Program Pencetakan kewirausahaan bagi Wirausaha Baru dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat dengan menghadirkan para pelaku usaha/wirausahabaru se Jawa Barat, sedangkan Sosialisasi Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru dilakukan oleh Tim Fasilitator melalui kegiatan roadshow ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk memberikan penjelasan tentang Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru, mulai dari maksud dan tujuan, rekrutmen sampai kepada pelaksanaan pencetakan wirausaha, melalui pelatihan, pemagangan, dan pendampingan.

Publikasi pelaksanaan program dilakukan melalui media elektronik TV dan Radio, media cetak, penyebaran leaflet, pemasangan baliho dan spanduk tentang pengembangan Program Pencetakan Seratus Ribu



Wirausaha Baru dengan tujuan masyarakat mengetahuinya sehingga termotivasi untuk mengikuti program tersebut.

C. PELAKSANAAN PENCETAKAN WIRAUSAHA BARU

Pelaksanaan Pencetakan Wirausaha Baru pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan melalui :

1. Rekrutmen calon peserta pelatihan;
2. Pelatihan kewirausahaan;
3. Pemagangan kewirausahaan;
4. Pendampingan pelaku usaha

1. Rekrutmen Calon Peserta Pelatihan

1.1 Pendaftaran *Online/Offline*

Rekrutmen calon peserta pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dapat melalui pendaftaran secara online dan offline. Sekretariat pendaftaran Pelatihan Kewirausahaan dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu pada Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.708 Bandung. Pendaftaran secara *online* dapat mengakses www.wirausahabarujabar.net sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.



1.2 Persyaratan

Persyaratan untuk mengikuti Calon wirausaha baru adalah sebagai berikut;

- a. Penduduk Jawa Barat yang dibuktikan dengan photo copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Usia 18 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c. Pendidikan paling rendah SD atau yang sederajat;
- d. Memiliki surat keterangan/surat serbaguna yang dikeluarkan oleh kepala Desa/ Lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik ;
- e. Membuat pernyataan keberlangsungan usaha;
- f. Memiliki rencana usaha/proposal usaha sesuai format tersedia.

1.3 Seleksi Calon Peserta

Seleksi dilaksanakan dengan objektif dan disesuaikan dengan jumlah kuota yang ditetapkan. Seleksi calon wirausaha baru dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi Administrasi



Seleksi administrasi untuk meneliti atas kebenaran berkas/dokumen yang diajukan calon peserta.

b. Seleksi Uji Proposal

Seleksi uji proposal dilakukan untuk memeriksa :

- Kelengkapan persyaratan
- Keabsahan proposal sesuai dengan outline yang telah ditetapkan
- Menelaah prospek rencana kegiatan usahanya

c. Wawancara

Seleksi wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang pengetahuan, keterampilan, motivasi dan minat menjadi Wirausaha Baru, wawasan dan pengalaman dalam menjalankan kegiatan usahanya.

1.4 Penetapan Peserta

Tahapan Seleksi calon peserta wirausaha baru sebagai berikut :

- Bagi peserta yang dinyatakan lulus mengikuti seluruh tahapan seleksi diwajibkan melakukan registrasi/daftar ulang sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.



- Bagi peserta yang dinyatakan lulus mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak melakukan regridasi/daftar ulang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur dengan sendirinya dan akan digantikan oleh peserta pada rangking berikutnya.
- Pada tahapan seleksi administrasi, kelulusan peserta ditetapkan lebih banyak dari yang akan diterima untuk mengikuti seleksi wawancara.
- Pada tahapan wawancara ditetapkan kelulusan sesuai dengan kuota calon wirausaha baru.
- Peserta yang lulus pada tahapan wawancara dan sesuai kuota akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dan berhak mengikuti Pelatihan Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM melalui Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat.

2. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan bagi calon wirausaha baru dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :



a. Maksud dan Tujuan

Pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausaha baru dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan agar mempunyai kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sedangkan tujuannya adalah untuk :

- Mendorong agar lebih memacu/memotivasi untuk berwirausaha;
- Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif sebagai bekal dalam berwirausaha.
- Membangun kemandirian dan daya saing dalam berwirausaha.
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- Memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah.

b. Jenis Pelatihan

- Jenis pelatihan wirausaha baru pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat adalah pelatihan teknis substantif kewirausahaan



kelas/bidang makanan dan minuman, konveksi dan jasa salon;

- Lama pelatihan antara 4 s/d 5 hari dengan jumlah pelajaran 44 JPL;

c. Materi Pelatihan

- Pada pelatihan kewirausahaan para peserta mendapatkan beberapa penguatan dari sisi motivasi berwirausaha, antara lain strategi membangun jiwa kewirausahaan, konsep dasar berwirausaha dan etika bisnis.
- Peserta diperkenalkan tentang manajemen usaha kecil, didalamnya dijabarkan tentang aspek pemasaran, aspek produksi, aspek permodalan dan keuangan dan aspek SDM.
- Peserta diperkenalkan bentuk-bentuk baru usaha baik usaha formal maupun informal serta dijelaskan tentang prosedur dan legalitas mendirikan usaha kecil.
- Peserta diperkenalkan dan dilatih untuk mengenal peluang usaha dan menyusun perencanaan usaha sesuai minatnya.



d. Metode pelatihan :

Metode pelatihan kewirausahaan terbagi dalam:
30% teori dan 70% praktek, simulasi dan diskusi.

e. Narasumber :

Narasumber pelatihan kewirausahaan adalah instruktur atau pengajar dari : Widyaiswara, Konsultan UMKM , KADIN, HIPMI, UNPAD, GIMB, IKOPIN, SBM ITB, UNIKOM, Praktisi, Wirausaha sukses dan Motivator.

f. Materi Pembelajaran (Kurikulum Silabi)

Pelatihan kewirausahaan terbagi dalam kriteria sebagai berikut :

- Ide bisnis (0 Tahun)
- Start up (1-2 Tahun)
- Pengembangan (3-5 Tahun)

Materi pembelajaran, meliputi :

- Ceramah motivasi wirausaha
- Tell success story
- Pembelajaran dikelas : teori, diskusi, simulasi



- Praktek magang dirumah produksi
- Akses pembiayaan : BJB
- Ceramah Kebijakan : Kepala Dinas/Bidang
- Mental fisik disiplin : olahraga pagi

Materi Pelatihan Kewirausahaan terbagi dalam :

1) Ide Bisnis (0 Tahun), sebagai berikut :

- Ice Breaking/Dinamika kelompok
- Manajemen SDM
- Kelembagaan UMKM
- Manajemen Pemasaran
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Produksi

2) Start Up (1-2 Tahun), sebagai berikut :

- Ice Breaking/Dinamika kelompok
- Achievement Motivation
- Kelembagaan UMKM
- Pemasaran
- Operasional/produksi
- Kelayakan usaha



- 3) Pengembangan Usaha (3-5 Tahun), sebagai berikut :
- Ice Breaking
 - Kelembagaan UMKM & SDM
 - Operasional/Manajemen
 - Marketing
 - Manajemen Keuangan
 - Kelayakan Usaha
 - Kemasan Produk
 - Marketing Online, Branding Image, Negosiasi & Komunikasi Bisnis, Etika Bisnis.

g. Aspek Penilaian

Aspek penilaian dapat dilakukan 2 (dua) arah antara pengajar/instruktur terhadap peserta dan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (pengajar/instruktur, pelayanan pelatihan dan sarana prasarana), sebagai berikut :

- 1) Aspek penilaian instruktur/pengajar terhadap peserta meliputi:
- Nilai pretest dan pos test;
 - Keaktifan selama dikelas;



- Ketaatan;
 - Kesungguhan;
 - Partisipasi;
 - Kerja sama & disiplin kehadiran dalam mengikuti pelajaran.
- 2) Aspek penilaian peserta terhadap pengajar/instruktur, meliputi:
- Pencapaian tujuan Instruksional;
 - Sistematika penyajian;
 - Kemampuan memfasilitasi;
 - Ketepatan waktu, kehadiran dan cara mengajar;
 - Sikap dan perilaku;
 - Cara menjawab pertanyaan peserta;
 - Penggunaan bahasa;
 - Pemberian motivasi;
 - Penguasaan materi;
 - Kerapihan berpakaian/penampilan;
 - Kerja sama antar pengajar.



- 3) Aspek penilai peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan (Sarana dan Prasarana).

h. Waktu dan Tempat

Pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi wirausaha baru dilaksanakan pada Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat. Jl. Soekarno Hatta No. 708 Km.11 Gedebage Bandung.

i. Fasilitas

Peserta pelatihan kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- Penginapan/Asrama
- Makan dan minum selama di asrama
- Snack/kudapan
- Uang pengganti Transport
- Kit pelatihan
- Pelaporan



j. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pelatihan yang tersedia pada Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- Aula : AC, Sound, layar infocus, kursi dan meja
- Kelas : AC, kursi, layar infocus
- Kamar : Tempat tidur, AC, Air bersih, Air minum, Kamar mandi dan lemari.

3. Pemagangan

a. Maksud dan Tujuan

Pemagangan dilakukan dengan maksud memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada para peserta pelatihan, sedangkan tujuannya adalah untuk :

- Memahami proses produksi suatu produk dan dapat mengerti kualitas produk yang dihasilkan;
- Mengenal metode yang dilakukan baik dari aspek teknologi maupun organisasi;
- Mengenal pasar dari produk yang dihasilkan;
- Memahami permasalahan yang dihadapi dan mengetahui solusi pemecahan masalah;



- Berkembangnya sifat kreatif dan inovatif bagi peserta program untuk menjalankan bidang usahanya; dan
- Mampu menyempurnakan pengalaman kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengembangkan usaha.

b. Pelaksanaan dan Tempat Magang:

Pemagangan bagi calon wirausaha baru dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pelatihan kewirausahaan dan tempat pemagangan adalah di Rumah Produksi yang disesuaikan dengan bidang usahanya dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam mengembangkan usaha dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi seperti: pembiayaan, pemasaran dan teknis produksi dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Kriteria Rumah produksi yang dijadikan tempat magang antara lain :

- Pelaku usaha yang telah sukses & memiliki bisnis;
- Sarana dan Prasarana Rumah Produksi yang memadai;
- Memberikan bimbingan/wawasan pengembangan usaha.



c. Materi magang

Materi magang meliputi aspek manajemen produksi, manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan cara memproduksi sesuai dengan standar yang selama ini dilaksanakan di tempat magang.

d. Tugas Peserta Magang

- Mengikuti pemagangan di Rumah Produksi yang telah ditunjuk dan atau dapat memilih perusahaan sendiri dilokasi yang telah ditentukan;
- Peserta program wajib mengikuti proses magang pada saat pelaksanaan sampai dengan berakhirnya kegiatan magang sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan dari pihak Dinas dan pihak perusahaan;
- Peserta program wajib membantu pekerjaan yang mungkin ditugaskan oleh perusahaan tempat magang;
- Peserta program wajib menjaga etika kesopanan dan mentaati tata tertib peraturan perusahaan;
- Peserta program wajib menyusun dan menyampaikan laporan aktivitas selama mengikuti kegiatan magang di perusahaan dalam buku laporan harian yang antara lain berisi profil usaha



perusahaan tempat magang dan mencatat proses manajerial dan bisnis yang sedang berlangsung di perusahaan magang.

4. Pendampingan

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pendampingan Wirausaha Baru adalah untuk membantu para Wirausaha Baru dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Perekonomian Jawa Barat dengan membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan peran sebagai usaha mikro yang berdaya saing.

b. Rekrutmen Pendamping dan Koordinator Pendamping

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat melakukan Rekrutmen Pendamping Wirausaha Baru sesuai bidang usahanya dengan cara sebagai berikut :

- Melakukan Seleksi terhadap para calon pendamping dari praktisi/akademisi/konsultan/wirausaha baru yang sudah berhasil.
- Penetapan Pendamping Wirausahabaru oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat.



- Melakukan Pembekalan bagi Pendamping sesuai dengan bidang usahanya.
- c. Kriteria Pendamping Wirausaha Baru:
- Praktisi yang mempunyai pengalaman usaha dalam membimbing;
 - Dapat berkomunikasi dan memotivasi Wirausaha Baru;
 - Dapat berbagi pengalaman dalam usaha;
 - Memiliki kemampuan manajerial/pengelolaan usaha.
- d. Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru

Pendampingan yang dilakukan dalam program pencetakan seratus ribu Wirausaha Baru di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

- Tim Pendampingan Kewirausahaan yang terintegrasi yang dapat memfasilitasi secara teknis kelompok wirausaha muda dalam mengembangkan usahanya pada suatu wilayah tertentu;
- Mendirikan “Klinik Bisnis Kewirausahaan Provinsi Jawa Barat” sebagai sekretariat yang memberikan advokasi dan informasi atas permasalahan yang dihadapi Wirausaha Baru. Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat;
- Dengan target per tahun sebanyak 3.000 Wirausaha Baru maka jumlah kelompok akan



disesuaikan dengan jenis usaha serta wilayah dan jangkauan pembinaannya;

- Pembentukan kelompok-kelompok dan ketua Kelompok kewirausahaan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan wilayah dan pendekatan komoditi/*cluster* antar desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan yang secara bertahap diarahkan menjadi gabungan kelompok usaha diTingkat Kabupaten/Kota;
- Pendampingan oleh Praktisi, Pengusaha Sukses dan Tenaga Pendamping Kab./Kota setempat dilakukan secara terus menerus diwilayah masing-masing sesuai kebutuhannya.

Catatan : Tenaga ahli kewirausahaan jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan

e. Proses Pendampingan

Pendampingan Wirausaha Baru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- Verifikasi data dengan Dinas Koperasi dan UMKM melalui Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat;
- Kunjungan ke lokasi usaha;
- Bimbingan memulai usaha;
- Bimbingan rencana usaha;



- Inventarisasi kebutuhan/ identifikasi permasalahan Wirausaha Baru;
 - Melakukan saran/solusi atas permasalahan yang dihadapi;
 - Melaksanakan kunjungan pendampingan ke kelompok usaha
 - Melaporkan hasil kegiatan pendampingan Wirausaha Baru secara berkala.
- f. Tugas Pendamping

Tugas pendamping wirausahabaru (*Coaching Business*), meliputi :

- Memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha/ wirausaha baru;
- Membantu pengurusan izin usaha ke lembaga yang berwenang
- Membantu meningkatkan omset pelaku usaha/wirausahabaru disetiap periode;
- Membantu melakukan perluasan pasar untuk pelaku usaha/wirausahabaru;
- Membantu memperbanyak link dan jaringan usaha.
- Membantu dan mempermudah akses permodalan ke lembaga keuangan.



- Melaporkan hasil kegiatan pendampingan Wirausaha Baru secara berkala.



BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para wirausaha baru paska pelatihan dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh tingkat pemahaman dan perkembangan usaha para wirausaha hasil pelatihan dan pemagangan dengan pelaksanaan di lapangan dilanjutkan dengan konsultasi usaha oleh Tim pendamping/konsultan.

Dalam pelaksanaannya dapat di bantu secara teknis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan konsultan pendamping

1. Monitoring dan evaluasi kewirausahaan dilakukan secara objektif, yaitu dilakukan terhadap Wirausaha Baru yang telah mengikuti pelatihan, pemagangan dan pendampingan.
2. Monitoring dan evaluasi kewirausahaan menggunakan kuisisioner yang mengakomodir berbagai aspek agar hasilnya valid.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara transparan agar hasilnya dapat diketahui oleh Wirausaha Baru sehingga hasilnya dapat dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan/berwenang.



4. Monitoring dan evaluasi kewirausahaan melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif/partisipatif.
5. Monitoring dan evaluasi kewirausahaan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel)
6. Monitoring dan evaluasi kewirausahaan dilakukan terhadap seluruh objek jenis usaha yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat agar dapat menggambarkan target dan sasaran yang komprehensif.
7. Monitoring dan evaluasi kewirausahaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat momentum yang tepat.
8. Monitoring dan evaluasi kewirausahaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan serta berbasis indikator kinerja.
9. Monitoring dan evaluasi kewirausahaan dilakukan secara efektif dan efisien, dalam arti bahwa monitoring yang dicapai menggunakan sumber daya yang ada dan sesuai dengan yang direncanakan.

Mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Aktivitas Monitoring dan Evaluasi kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat adalah untuk



menggali data dan informasi terhadap para Wirausaha Baru dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan pengembangan usahanya. Adapun mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Menentukan maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi kewirausahaan harus jelas dan terukur sehingga dapat di[ahami oleh Tim Monitoring dan Evaluasi, baik aktivitasnya maupun biayanya.
2. Menentukan target/kelompok sasaran Wirausaha Baru yang akan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
3. Menentukan rencana kerja operasional secara sistematis sehingga mudah diikuti oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
4. Menentukan kriteria monitoring dan evaluasi kewirausahaan yang akan dipakai.
5. Pengumpulan data dengan cara identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh para Wirausaha Baru dalam mengembangkan usahanya dan bagaimana upaya pemecahannya.
6. Menganalisis ketercapaian kinerja program dengan rencana program, indikator kunci (ukuran hasil) dan target yang ditetapkan.



7. Penulisan kesimpulan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru.
8. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat setiap semester.

B. Pelaporan

1. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat adalah satu Tim Fasilitator yang menangani Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Jawa Barat wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kegiatan, yang meliputi :
 - a. Laporan Manajerial
 - b. Laporan Akuntabilitas
2. Laporan manajerial disampaikan setiap bulan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat tembusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, meliputi :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - c. Pencapaian target keluaran;



3. Laporan kegiatan merupakan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru dan disampaikan pada setiap akhir tahun kepada Gubernur Jawa Barat Melalui Sekretaris Daerah.



BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi penyelenggara Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat agar dapat dicapai suatu kesatuan langkah dalam melakukan rekrutmen, pelatihan, pemagangan, dan pendampingan wirausaha.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka pedoman ini akan di ubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Bandung, Januari 2016